



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kemiri, Margosari, Pengasih, KulonProgo ,telp: (0274) 2890234
Email: polpp@kulonprogokab.go.id Website:
<http://polpp.kulonprogokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 13 TAHUN 2020
T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1951;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. membantu PPID untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan; dan
 3. melaporkan pelayanan informasi yang dilaksanakannya kepada PPID secara berkala.
- KETIGA** : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan Tugas Terhitung mulai 10 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020 dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Pengasih
Pada Tanggal : 10 Juni 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Drs. SUMIRAN
Pembina Utama Muda , IV/c
NIP. 19640101 198602 1 013

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. BKPP Kabupaten Kulon Progo
2. Ka. BKAD Kabupaten Kulon Progo
3. Ka. Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo
5. Personil yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan Pejabat PPID Pembantu	Drs. Sumiran	Kepala Satuan
2	PPID Pembantu	Drs. Hera Suwanto, MM.	Sekretaris
3	Sekretaris	Yuliyanta Nugraha, S.IP. M.Si	Kabid Trantibum
4	Anggota PPID Pembantu	1. Sri Widada, S.IP.M.M. 2. Tri Yoga Widiyatmaka, S.Pd 3. Sukarjadi , S.IP 4. Sartono, S.Sos 5. Suharyana, SH 6. Rockgiarto, SE 7. Rochmat Budiyanto, SH	Kabid Penegakan Perda Ka Sub Bag Umpeg Ka Sub Bag Renkeu Kasi pengendalian dan Operasional Kasi Perlindungan Masyarakat Kasi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perda Kasi Penyidikan dan Penindakan Penegakan Perda
5	Administrator	1. Joko Utomo 2. Saptono 3. Anjarwoko 4. Debby Lystia Tania Hutabarat, S.H.	Pelaksana Pengendali Trantibum JFT Pol PP JFT Pol PP JFT Pol PP

Ditetapkan di : Pengasih

Pada tanggal : 10 Juni 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Drs. SUMIRAN
Pembina Utama Muda , IV/c
NIP. 19640101 198602 1 013

